



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 13A TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu diatur Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembara Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lenbaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bagi Pemerintah Daerah dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya dengan target 100% (seratus persen) setiap tahunnya.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.
10. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
11. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator SPM.

PDF Eraser Free

12. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trisemester pertama, satu kali pada trismster kedua dan dua kali pada trisemester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis kebidanan baik yang berekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki STR.
13. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki STR baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
14. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR.
15. Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR dan diberikan di fasilitas kesehatan maupun swasta, dan UKBM.
16. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.
17. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun yang diberikan sesuai dengan kewenangannya oleh Dokter, Bidan, Perawat, Nutrisionis/tenaga gizi, dan petugas pelaksana posbindu PTM terlatih.
18. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah pelayanan skrining kesehatan warga Negara usia 60 tahun keatas sesuai standar yang dilakukan oleh Dokter, Bidan, Perawat, Nutrisionis/Tenaga Gizi dan Kader Posyandu Lansia/Posbindu.
19. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sebagai upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
20. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan bagi penderita DM sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
21. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat adalah pelayanan promotif dan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jiwa Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
22. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan Tuberkolosis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangannya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan FKTL baik pemerintah maupun swasta.
23. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien Tuberkolosis, pasien infeksi menular seksual, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan layanan bagi seluruh warga Negara.
- (2) SPM bertujuan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrument bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.

BAB III
PENGELOMPOKAN JENIS PELAYANAN
Pasal 3

- (1) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
 - b. setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - c. setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - d. setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - e. setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - f. setiap warga Negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - g. setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - h. setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - i. setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - j. setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - k. setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan
 - l. setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TARGET PENCAPAIAN
Pasal 4

Target Pencapaian SPM untuk semua jenis pelayanan adalah 100% (seratus persen).

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) BLUD UPTD Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan yang memenuhi SPM bidang kesehatan.
- (2) Kepala BLUD UPTD Puskesmas menjamin penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dipimpinnya sesuai SPM bidang kesehatan.
- (3) Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat sesuai SPM, maka BLUD UPTD Puskesmas berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.

PDF Eraser Free

(4) Setiap pelaksana pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2018

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 13 A

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 3/TAHUN 2018
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSKESMAS

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSKESMAS

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET TAHUNAN				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	<p>Pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu:</p> <p>a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan</p> <p>b. Ukur tekanan darah</p> <p>c. Nilai status gizi (Ukur lingkaran lengan atas/ LILA)</p> <p>d. Ukur Tinggi Puncak Rahim</p> <p>e. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin</p> <p>f. Skrinig status Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus (TT) bila diperlukan</p> <p>g. Pemberian tablet terah minimal 90 tablet selama kehamilan</p> <p>h. Tes laborator hemoglobin, peramilan, pemeriksaan hemoglobin, protein urin (bila ada indikasi), yang pemanganya disesuaikan dengan trimester ke</p> <p>i. Tatalaksana/pemus sesuai kewenangan i. Temu wicara (konseling)</p>	ibu hamil	setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standard	100	100	100	100	100

PDF Eraser Free

2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelesaian persalinan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual.	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengacu pada Permenkes Nomor 25 Tahun 2014	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita meliputi : a. Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b. Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun c. Pemberian imunisasi dasar lengkap	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrinng kesehatan usia pendidikan dasar meliputi : a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia); b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi, dan nafas); c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut; d. Penilaian ketajaman indra penglihatan dengan poster snellen e. Penilaian ketajaman indra penglihatan dengan garpu tala;	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrinng kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrinng kesehatan usia produktif meliputi : a. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkkar perut; b. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer; c. Deteksi kemungkinan diabetes mellitus d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku e. Pemeriksaan ketajaman penglihatan f. Pemeriksaan ketajaman pendengaran g. Deteksi dini kanker melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100

12	Pelayanan kesehatan orang dengan HIV resiko terinfeksi	<p>Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV meliputi :</p> <p>a. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko Terveksi HIV.</p> <p>b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian informasi terkait HIV-AIDS - Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan - Orang dengan hasil pemeriksaan positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya. - Orang dengan infeksi menularseksual (IMS) waria/transgender, pengguna napza, dan binaan lembaga perantara katan) 	100	100	100	100	100	100
----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5

100

PDF Eraser Free